



# MEMAHAMI BEBERAPA POINT PENTING YANG DIATUR DALAM RPP PENGUPAHAN

JAKARTA, 20 OKTOBER 2015

DPN APINDO



# Pentingnya Pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah

- ▶ Selama ini pengaturan terkait penetapan upah (pengupahan) diatur secara teknis oleh Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertran), baik dalam bentuk Peraturan menteri (Permen) maupun Keputusan Menteri (Kepmen) yang masing-masing mempunyai lingkup yang berbeda.
- ▶ Peraturan Pemerintah langsung ditandatangani sendiri oleh Presiden selaku Pemerintah yang memegang otoritas tertinggi bidang Eksekutif Negara.
- ▶ Dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan Indonesia tentunya kedudukan Peraturan Pemerintah lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Keputusan Menteri dan sejenisnya. (*lex superior derogat lex inferiori*)



# Lanjutan..

- ▶ Terdapat banyak aspek dalam Penetapan Mekanisme Pengupahan yang diatur dan tersebar dalam berbagai bentuk peraturan seperti tentang : Upah Minimum, Komponen Hidup Layak, Upah Sektoral dan sebagainya. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai interpretasi.
- ▶ Perlunya pengaturan aspek tersebut diatas agar tersusun secara sistematis dalam satu bentuk peraturan yakni Peraturan Pemerintah dimana Peraturan ini langsung ditandatangani oleh Otoritas Tertinggi Eksekutif Organ Negara dan secara hukum langsung bertanggung jawab kepada Presiden selaku Pemerintah.
- ▶ Sehingga Unsur Pengupahan tidak semata menjadi kewenangan teknis Kementerian terkait, akan tetapi lebih luas menjadi kewenangan langsung yang diawasi oleh Pemerintah secara umum.
- ▶ Dengan pengaturan yang dituangkan dalam RPP ini nantinya akan lebih menegaskan kepastian hukum terkait kepastian perhitungan kenaikan Upah Minimum (UM)

# Definisi Organisasi Pengusaha

- RPP Pengupahan ini menempatkan adanya definisi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Selain adanya definisi Pengusaha, sebaiknya RPP Pengupahan ini juga menempatkan definisi tentang Organisasi Pengusaha.
- Rumuskan secermat mungkin definisi Organisasi Pengusaha dengan kriteria yang hanya dimiliki oleh APINDO a/l: **Organisasi Pengusaha yang berdasarkan eksistensinya memiliki ciri khusus di bidang ketenagakerjaan dan hubungan Industrial, serta mempunyai organisasi cabang di setiap Provinsi di Indonesia**

# Penetapan Upah Minimum

- ▶ Penetapan besaran upah minimum dilakukan 1 (satu) tahun sekali (pasal 43 ayat (1) RPP)
- ▶ Jenis Kebutuhan Hidup Layak dan Komponen Hidup Layak (KHL) dilakukan peninjauan 5 tahun sekali oleh Menteri berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional (pasal 43 ayat (5) RPP)
- ▶ **Formula Upah Minimum :**
- ▶ Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (National Growth) tahun berjalan

# Rumusan Formula UM

$$\text{UM}_n = \text{UM}_t + (\text{UM}_t \times (\% \text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t))$$

► Ket:

►  $\text{UM}_n$  = Upah Minimum yang akan ditetapkan

►  $\text{UM}_t$  = Upah Minimum tahun berjalan

►  $\% \text{Inflasi}_t$  = Inflasi tahun berjalan yang dihitung dari periode 1 Oktober tahun lalu sampai dengan 30 September tahun berjalan

►  $\% \Delta \text{PDB}_t$  = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun berjalan yang dihitung berdasarkan harga konstan dan dengan menggunakan periode kuartal III dan kuartal IV tahun lalu dan kuartal I dan kuartal II tahun berjalan

# Dampak Penerapan Formula terhadap Peran Dewan Pengupahan

- ▶ Peran Dewan Pengupahan adalah melakukan pengkajian peninjauan komponen KHL setiap 5 tahun sekali dan Memberikan pertimbangan terhadap kenaikan Upah Sektoral mengenai sektor unggulan (pasal 49 ayat (2) RPP).
- ▶ Sebagaimana pasal 43 ayat (5) RPP pada prinsipnya Komponen Hidup Layak (KHL) dilakukan peninjauan dalam jangka waktu 5 tahun sekali oleh Menteri berdasarkan hasil kajian Dewan Pengupahan Nasional. Apabila dibandingkan dengan pasal 43 ayat (1) dimana menegaskan Penetapan besaran upah minimum dilakukan 1 (satu) tahun sekali dengan formula sebagaimana yang tersebut diatas.
- ▶ Maka saat menetapkan Upah Minimum tahunan, Dewan Pengupahan tidak selalu melakukan kajian lapangan terkait harga, jenis komponen kebutuhan hidup layak (KHL), akan tetapi Dewan Pengupahan hanya mengacu pada data statistik lembaga Negara lainnya yang sudah ada seperti data inflasi dan National Growth (PDB) untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur.



# Kekuatan Rekomendasi Dewan Pengupahan

- ▶ Se jauh ini RPP Pengupahan tidak mengatur mekanisme dan/atau sanksi terhadap Kepala Daerah yang mengabaikan rekomendasi Dewan Pengupahan.
- ▶ Oleh sebab itu, mengemuka beberapa pertanyaan:
  - Seberapa Jauh Kewenangan dari Dewan Pengupahan (Pusat maupun Daerah) dalam Melakukan kajian peninjauan Komponen Hidup Layak (KHL)...?
  - Apakah Hasil Kajian Peninjauan KHL Dewan Pengupahan hanya sebatas rekomendasi atau sebagai dasar penetapan oleh Kepala Daerah...?
  - Apakah Dewan Pengupahan boleh mengabaikan formula perhitungan yang ada...?



# Kriteria Penentuan Sektor Unggulan

- ▶ Menurut Penjelasan pasal 49 ayat (2) RPP menegaskan maksud sektor unggulan yaitu sektor usaha menurut Klasifikasi baku lapangan Usaha (KBLI) yang berdasarkan hasil penelitian Dewan Pengupahan, potensial untuk ditetapkan upah minimum sektoral.
- ▶ **APINDO mengusulkan**
- ▶ Dalam hal adanya Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi, Kabupaten/Kota. Perlu ditetapkan kriteria sektor unggulan tersebut berdasarkan Pendekatan Wilayah (Regional Approach) selain mengacu kepada KLBK bagi sektor yang memberikan nilai tambah bagi masing-masing wilayah.

# Perlunya Struktur dan Skala Upah

- ▶ Pasal 14 ayat (2) RPP menegaskan bahwa Struktur dan Skala Upah wajib disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.
- ▶ Sebagaimana penjelasan pasal 14 ayat (2) RPP Struktur dan Skala Upah antara lain dimaksudkan untuk:
  - a. Mewujudkan upah yang berkeadilan
  - b. Mendorong peningkatan produktifitas diperusahaan
  - c. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dan
  - d. Menjamin kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi
- ▶ **APINDO mengusulkan**
- ▶ Struktur dan Skala Upah tidak diatur dalam PP mengingat sifatnya yang *confidential*

# Aturan Peralihan (Pasal 69 RPP)

- ▶ UMP yang masih dibawah KHL, Gubernur wajib menyesuaikan UMP sama dengan KHL secara bertahap paling lama 4 tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- ▶ Pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala upah wajib menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala upah berdasarkan peraturan pemerintah ini paling lama 2 tahun terhitung sejak PP ini diundangkan
- ▶ **Pertanyaan:**
- ▶ Bagaimana cara menggunakan Formula yang ditetapkan dalam RPP ini bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan UMP...?
- ▶ Bagaimana cara penggunaan Formula yang ditetapkan dalam RPP ini jika terjadi peninjauan KHL yang dilakukan 5 tahun sekali tersebut...?

# TERIMA KASIH



**Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)**

Permata Kuningan Building, Lt. 10

Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C

Guntur - Setiabudi

Jakarta Selatan 12980

Tel. (62) 21 8378 0824,

Fax. (62)21 8378 0823/8378 0746

Website: [www.apindo.or.id](http://www.apindo.or.id)

E-mail: [sekretariat@apindo.or.id](mailto:sekretariat@apindo.or.id)